

AKTUALISASI NEGARA KESATUAN SETELAH PERUBAHAN ATAS PASAL 18 UUD 1945¹

Astim Riyanto²

Abstrak

Unitary state as provided for in Article 1 (1) in junction with Article 18 of the 1945 Indonesia's Constitution, as amended in year 2000 in junction with Law No. 32/2004, falls into an decentralized unitary state model with a federalistic sub-model. In dealing with the problem, a research on the actualization of unitary state after the amendment of Article 18 of the 1945 Indonesia's Constitution was carried out. Research used methods of juridical-normative, juridical-historical, and juridical-comparative. The results obtained were as follows. First, national territory is organized into provincial and local/municipal territories. Second, authority relationships between central government and local government and among local governments are in form of coordination, guidance, and supervision in administrative and territorial aspects. Third, term of "territories extraordinary in nature" as provided for in Article 18 of the 1945 Indonesia's Constitution is originally intended as Swapraja and Village. Based on proportionality principle as upheld by Law No.32/2004, Indonesia should pursue a proportional, decentralized unitary state, with a focus of local autonomy on district/municipal. In order to deal with the problem, under constitutional power, Law on Local Government should be invoked in actualizing a unitary state in implementing local governance.

Kata kunci: hukum tata negara, negara kesatuan, aktualisasi, pasal 18 undang-undang dasar

¹ Tulisan ini merupakan artikel hasil penelitian disertasi yang diambil dari sebagian penelitian dalam rangka penulisan disertasi yang dipublikasikan kepada *audience* Ujian Akhir Disertasi di Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung pada 25 Maret 2006.

² Penulis adalah Doktor Hukum Tata Negara dan Magister Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung, Sarjana Hukum Pidana Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung, serta Dosen Teori dan Hukum Konstitusi pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung. Bukunya antara lain Teori Konstitusi (1993, 2000).

I. Pendahuluan

Konsep negara kesatuan bagi Indonesia diatur dalam "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", dituangkan pada Bab I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 (1), berbunyi : "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik". Pada ketentuan tadi selengkapnya mengandung makna, nama negara "Indonesia", bentuk negara "negara kesatuan", bentuk pemerintah/pemerintahan "republik", dan wilayah negara "nusantara".

Setelah UUD 1945 mengalami empat kali perubahan, pada 1999, 2000, 2001, dan 2002, ternyata ketentuan pada Bab I, Pasal 1 (1) tidak mengalami perubahan. Justru mendapat topangan ketentuan dalam UUD 1945 (2000), Bab IXA Wilayah Negara, Pasal 25A, berbunyi:

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". Bahkan mendapat penguatan dalam UUD 1945 (2002). Bab XVI Perubahan UUD, Pasal 37 (5), berbunyi: "Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Susunan negara kesatuan dalam pengorganisasian negara Indonesia setelah perubahan kedua, ketiga, dan keempat UUD 1945, didasarkan pada dua asas, yaitu asas pembagian kekuasaan (*division of powers*) dan asas pemencaran kekuasaan (*distribution of powers*). Asas pembagian kekuasaan berlangsung antar alat perlengkapan negara secara horizontal yaitu antar lembaga negara dan antarlalat perlengkapan pemerintahan daerah secara horizontal yaitu antar lembaga pemerintahan daerah. Asas pemencaran kekuasaan berlangsung secara vertikal yaitu antara Pemerintah dan pemerintahan daerah.

Soehino mengemukakan berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya, Pemerintah diwajibkan melaksanakan asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan, yang semuanya diatur dengan UU organik.³ Menurut Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam ketentuan Pasal 18 dan penjelasannya terdapat empat unsur susunan negara kesatuan dalam pengorganisasian negara pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: (1) daerah Indonesia diorganisasikan dalam daerah besar dan kecil

³ Lihat dan bandingkan Soehino, "Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah". Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPIE. Yogyakarta. 1991. hal. 16.

yang merupakan wilayah administrasi dan daerah otonom, (2) setiap daerah mempunyai susunan dan bentuk pemerintahan daerah yang diatur dengan UU, (3) dasar permusyawaratan/perwakilan diberlakukan di daerah-daerah otonom yang berarti daerah-daerah mempunyai badan perwakilan daerah, serta (4) negara menghormati kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa dan hak-hak asal-usul daerah.⁴ Keempat unsur susunan negara kesatuan tersebut menurut Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya mengindikasikan menghendaki aktualisasi negara kesatuan dengan desentralisasi yang proporsional.

UU organik pemerintahan di daerah yang dimaksud oleh Pasal 18 UUD 1945 (2000) adalah UU No. 32/2004. Perubahan/pergeseran fluktuatif negara kesatuan dengan desentralisasi terjadi sebagaimana diatur dalam UU organik mengenai pemerintahan di daerah sejak UU organik pertama UU No. 1/1945 hingga UU organik terakhir UU No. 32/2004, yang menurut Pasal 18 UUD dan penjelasannya mengindikasikan menghendaki aktualisasi negara kesatuan dengan desentralisasi yang proporsional, malah desentralistik (1945-1974) ke sentralistik⁵ (1974-1999) kemudian ke federalistik (1999-kini). Hal itu menunjukkan terdapat perbedaan pandangan dan pemahaman atas unsur-unsur konsep negara kesatuan dari para pembentuk dan pelaksana peraturan perundang-undangan di pusat dan di daerah, serta pihak lain yang terkait.

Dalam UU organik, sejak Indonesia merdeka, penggunaan asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah pada mulanya seimbang, lalu dominan, sebagai pelengkap, lebih dominan lagi. Penggunaan asas dekonsentrasi, pada mulanya digunakan seimbang, lalu dihapus, sebagai pelengkap, dominan, terbatas, dihapus lagi. Penggunaan "Pemda" mengalami fluktuasi, mulanya pada Pemda tidak masuk DPRD, lalu Kada menjadi ketua DPRD, pada Pemda masuk DPRD, dan kembali Pemda tidak masuk DPRD. Penggunaan prinsip otonomi daerah, pada mulanya digunakan otonomi yang

⁴ Lihat, hubungkan, dan bandingkan Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, "Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia", Cetakan Kelima (Cetakan Pertama 1976), (Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1983), hal. 259-260.

⁵ Bandingkan Sudarsono H., Dirjen Otda Depdagri, "Pokok-pokok Pikiran Penyempurnaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah", dalam Sadu Wasistiono, Tumar Sumiharjo, Hasan Ahmad, dan Amri Yousa, (Penyunting). "Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Sebagai Upaya Awal Merevisi Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999", Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 2001), (Pusat Kajian Pemerintahan STPDN bekerja sama dengan Alqaprint, Jatinangor-Sumedang, 2002), hal. 3, menyatakan: "Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia telah mengalami beberapa kali pergeseran, dari pola sentralisasi ke desentralisasi dan atau sebaliknya".

luas, lalu otonomi yang seluas-luasnya, otonomi yang bertanggungjawab, otonomi yang luas, kembali ke otonomi yang seluas-luasnya.

Perubahan/pergeseran susunan negara kesatuan dalam pengorganisasian negara pada penyelenggaraan pemerintahan daerah terakhir terjadi dalam UUD 1945 (2000) Pasal 18, baik mengenai jumlah ayatnya maupun mengenai jumlah unsur materi muatannya. Unsur-unsur susunan negara kesatuan dalam pengorganisasian negara pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semula diatur dalam UUD Pasal 18 dan penjelasannya, 1 ayat dan 4 unsur materi muatan, setelah perubahan diatur dalam UUD 1945 (2000) Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B, 11 ayat dan 11 unsur materi muatan pula.

Terhadap Pasal 1 (1) UUD 1945 terbuka kemungkinan perbedaan pandangan dan pemahaman dalam pengaturan aktualisasi negara kesatuan dengan desentralisasi. Salah satu kemungkinan aktualisasi negara kesatuan dengan desentralisasi terdapat dalam Pasal 1 (1) UUD 1945 *jo* Pasal 18 UUD 1945 (2000) yang mengandung unsur-unsur pokok (1) pengorganisasian daerah negara kesatuan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, (2) hubungan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, serta (3) negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Tulisan ini hendak mengungkap unsur-unsur aktualisasi negara kesatuan setelah perubahan atas Pasal 18 UUD 1945 *jo* UU No.32/2004.

II. Pengorganisasian Daerah Negara Kesatuan pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

A. Pengorganisasian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

1. Daerah Negara Di organisasikan atas Daerah-daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Berdasarkan Pasal 18 (1) UUD 1945 (2000) *jo* Pasal 2 (1) UU No. 32/2004, pada susunan negara kesatuan dalam pengorganisasian negara pada penyelenggaraan daerah, daerah negara diorganisasikan atas daerah-daerah otonom provinsi dan daerah otonom provinsi diorganisasikan atas daerah-daerah otonom kabupaten/kota, tanpa wilayah administrasi dalam kedua tingkatan daerah otonom itu. Seluruh daerah bagian tersusun secara vertikal dan horizontal. Vertikal, antara provinsi dan kabupaten/kota.

Horizontal, antara provinsi dan provinsi, kabupaten dan kabupaten, kota dan kota, serta kabupaten dan kota.

2. Tiap-tiap Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Mempunyai Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 18 (1) UUD 1945 (2000) *jo* Pasal 2 (1) UU No. 32/2004, pada tiap daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah otonom, tanpa pemerintahan wilayah administrasi ataupun kepala wilayah administrasi.

Di samping bentuk negara kesatuan dengan desentralisasi terdapat bentuk negara kesatuan dengan sentralisasi. Oleh karena itu, negara kesatuan secara komprehensif-integral dapat dirumuskan :

Negara kesatuan ialah negara satu negara dengan kedaulatan tidak terbagi, yang karena kebutuhan untuk negara kesatuan dengan desentralisasi, bukan negara kesatuan dengan sentralisasi, daerah-daerah diorganisasikan dan wilayah-wilayah di administrasikan oleh pemerintah pusat ke dalam daerah-daerah dan/atau wilayah-wilayah yang lebih kecil agar penyelenggaraan pemerintahan beserta pemerintahan daerahnya berjalan efektif.

Negara kesatuan merupakan tingkat penghabisan dari bentuk kenegaraan dibanding-kan dengan negara serikat dan serikat negara. Dalam negara kesatuan, pemerintahan daerah *subordinate* dari pemerintah pusat; sedangkan dalam negara serikat, pemerintah negara bagian *coordinate/concurrent* dari pemerintah federal.

B. Pemerintahan Daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Pasal 18 (2) UUD 1945 (2000) *jo* Pasal 2 (2), Pasal 10 (2), dan Pasal 20 (3) UU No. 32/2004, pemerintahan daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota tidak menerima asas desentralisasi melainkan menggantinya dengan asas otonomi yang dilengkapi dilengkapi asas tugas pembantuan. Padahal untuk negara kesatuan lebih tepat menggunakan asas desentralisasi daripada asas otonomi.

Oleh sebab "otonomi" dalam negara kesatuan adalah wujud dari asas desentralisasi, yang bentuk daerahnya disebut daerah otonom.

Berdasarkan Pasal 18 (2) UUD 1945 (2000) *jo* Pasal 2 (2), Pasal 10 (2) dan Pasal 20 (3) UU No. 32/2004, pemerintahan daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota juga menolak asas dekonsentrasi kecuali sangat terbatas pada tingkatan provinsi terdapat unsur Kada sebagai wakil Pemerintah, Kada sebagai wakil Pemerintah bertanggungjawab kepada Presiden, dan instansi vertikal di daerah serta sangat terbatas sekali pada tingkatan kabupaten/kota yang hanya terdapat unsur instansi vertikal di daerah.

Dalam hubungan dengan desentralisasi sebagai cara terbaik untuk menampung berbagai keragaman di negara kesatuan, namun asas desentralisasi harus selalu diimbangi oleh asas dekonsentrasi walaupun dengan kadar sangat terbatas dan dilengkapi asas tugas pembantuan.

1. Pemerintahan Daerah Provinsi Menurut Asas Otonomi, Dekonsentrasi Sangat Terbatas, Dan Tugas Pembantuan.

Pasal 1 angka 2 *jo* Pasal 3 (1) huruf a UU No. 32/2004, merumuskan pemerintahan daerah provinsi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi oleh Pemda provinsi dan DPRD provinsi. Pemda provinsi adalah Kapemda (atau Kada) provinsi dibantu oleh satu orang Wakada provinsi dan perangkat daerah provinsi (Pasal 1 angka 3 *jo* Pasal 3 (2) serta Pasal 24 (1) dan (3)). Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi adalah Pemda provinsi dan DPRD provinsi (Pasal 1 angka 3 dan angka 4 *jo* Pasal 19 (2)). Pasal 24 (1), menentukan setiap daerah dipimpin oleh Kapemda (atau Kada). Kada untuk provinsi disebut gubernur (Pasal 24 (2)). Gubernur selaku Kada yang karena jabatannya sebagai wakil Pemerintah (Pasal 37 (1)), gubernur selaku Kada sebagai wakil Pemerintah bertanggungjawab kepada Presiden (Pasal 37 (2)), dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah yang didekonsentrasikan dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah (Pasal 26 (1) huruf b dan Pasal 228 (1)).

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Menurut Asas Otonomi, Dekonsentrasi Sangat Terbatas Sekali, Dan Tugas Pembantuan

Pasal 1 angka 2 *jo* Pasal 3 (1) huruf b UU No. 32/2004, merumuskan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota oleh Pemda kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Pemda kabupaten/kota adalah Kapemda (atau Kada) kabupaten/kota dibantu oleh satu orang Wakada kabupaten/kota dan perangkat daerah kabupaten/kota (Pasal 1 angka 3 *jo* Pasal 3 (2) serta Pasal 24 (1) dan (3)). Penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah Pemda kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota (Pasal 1 angka 3 dan angka 4 *jo* Pasal 19 (2)). Pasal 24 (1), menentukan setiap daerah dipimpin oleh Kapemda (atau Kada). Kada untuk kabupaten/kota disebut bupati dan untuk kota disebut walikota (Pasal 24 (2)). Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah yang didekonsentrasikan dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah (Pasal 26 (1) huruf b dan Pasal 228 (1)).

C. Pemerintahan Daerah Memiliki DPRD Yang Anggota-Anggotanya Dipilih Melalui Pemilu

Pasal 18 (3) UUD 1945 (2000), menentukan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu. Pasal 3 (1) huruf a dan b, menentukan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas Pemda dan DPRD. Pasal 19 (2), menentukan penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemda dan DPRD. Pasal 1 angka 4, merumuskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

1. Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Memiliki DPRD

Pembentuk UUD 1945, melalui Penjelasan Pasal 18 UUD 1945, menerangkan di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Berdasarkan Pasal 18 (3) UUD 1945 (2000) *jis* Pasal 3 (1) dan Pasal 19 (2) UU No. 32/2004 serta

Pasal 52 dan Pasal 68 UU No. 22/2003, pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki DPRD.

2. Anggota-Anggota DPRD Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dipilih Melalui Pemilu

Pasal 22 E (2), (3), dan (5) UUD 1945 (2000) *jo* Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 3, Pasal 5 (1), serta Pasal 15 (2) dan (3) UU No. 12/2003, menentukan DPRD provinsi/kabupaten/kota terdiri atas anggota parpol peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu yang diselenggarakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU yang memilih anggota DPRD merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara kesatuan Indonesia. Salah satu kewajiban anggota DPRD adalah mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Indonesia.

D. Kepala Pemerintah Daerah Dipilih secara Demokratis

1. Gubernur, Bupati, Dan Walikota Masing-Masing Sebagai Kepala Pemerintah Daerah

Pasal 24 (1) dan (2) UU No. 32/2004, menentukan setiap daerah otonom dipimpin oleh Kapemda (atau Kada) yang disebut untuk provinsi gubernur, untuk kabupaten bupati, dan untuk kota walikota. Kada dibantu oleh satu orang Wakada yang disebut untuk provinsi wakil gubernur, untuk kabupaten wakil bupati, dan untuk kota wakil walikota (Pasal 24 (3) dan (4)).

2. Kepala Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dipilih Secara Demokratis

Pasal 18 (4) UUD 1945 (2000), menentukan kepala pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dipilih secara demokratis. Menurut UU No. 32/2004, Kada dan Wakada dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan yang diselenggarakan oleh KPUD di daerah yang bersangkutan sebagai pencerminan dari demokratisasi di daerah-daerah dalam negara kesatuan Indonesia. Pengesahan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden

dan bagi pasangan calon bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota terpilih dilakukan oleh Mendagri atas nama Presiden. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD provinsi kepada Presiden melalui Mendagri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD provinsi serta bagi pasangan calon bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota terpilih diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota kepada Mendagri melalui gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden dan bagi bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota dilantik oleh gubernur atas nama Presiden dalam rapat paripura DPRD.

E. Pemerintahan Daerah Menjalankan Otonomi Seluas-luasnya Atas Urusan Pemerintahan Di Luar yang Menjadi Urusan Pemerintah

Berdasarkan Pasal 18 (5) UUD 1945 (2000) *jo* Pasal 1 angka 2, Pasal 2 (3), dan Pasal 10 (2) UU No. 32/2004, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Penyelenggaraan desentralisasi dalam negara kesatuan dengan desentralisasi men-syaratkan adanya penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah otonom. Urusan-urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah bersifat nasional dan internasional ditentukan dalam Pasal 10 (3) UU No. 32/2004 terdiri atas enam urusan yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan dengan desentralisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan Pasal 18 (5) UUD 1945 (2000) *jo* Pasal 10 (1) dan (3), Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 32/2004, pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah terdiri atas urusan asli kekuasaan/pemerintahan bersifat nasional dan internasional menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan bukan asli

kekuasaan/pemerintahan yang bersifat regional dan lokal yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

F. Pemerintahan Daerah Berhak Menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Lain

Berdasarkan Pasal 18 (6) UUD 1945 (2000), satuan-satuan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota serta satuan-satuan pemerintahan yang ada di dalamnya atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain atau peraturan perundang-undangan daerah. Berdasarkan Pasal 18 (6) UUD 1945 (2000) *jis* Pasal 7 (1) dan (2) UU No. 10/2004, serta UU No. 32/2004 dan Penjelasan Umum UU No. 32/2004, bentuk-bentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain itu meliputi 9 bentuk peraturan, yaitu peraturan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, keputusan bersama kepala daerah, peraturan tata tertib DPRD, keputusan DPRD, peraturan desa/peraturan yang setingkat, keputusan kepala desa, dan keputusan bersama kepala desa.

Berdasarkan asas proporsionalitas yang dianut UU No. 32/2004 tepat Indonesia menganut negara kesatuan dengan desentralisasi yang proporsional, bukan federalistik, dengan titik berat otonomi daerah pada kabupaten/kota. Guna mengatasi persoalan, atas kuasa konstitusi, UU tentang Pemerintahan Di Daerah dijadikan landasan dalam mengaktualisasikan negara kesatuan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

G. Susunan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 18 (7) UUD 1945 (2000) *jo* Pasal 1 angka 2, Pasal 19 (2) dan Pasal 200 UU No. 32/2004, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan vertikal terdiri atas susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa.

1. Susunan Pemerintahan Daerah

a) Susunan Pemerintahan Daerah Provinsi

Berdasarkan Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4, Pasal 3 (1) huruf a dan (2), Pasal 19 (2), Pasal 24 (1) dan (2), Pasal

37 (1) dan (2), Pasal 40, Pasal 46 (1), Pasal 50 (1), Pasal 120 (1), Pasal 195 (2), serta Pasal 196 (3) UU No. 32/2004, pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi yang di dalamnya terdapat gubernur selaku kepala daerah provinsi sebagai wakil Pemerintah dan perangkat daerah provinsi serta DPRD provinsi sebagai mitra kerja pemerintah daerah provinsi.

b) Susunan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4, Pasal 3 (1) huruf b dan (2), Pasal 19 (2), Pasal 24 (1) dan (2), Pasal 40, Pasal 46 (1), Pasal 50 (1), Pasal 120 (2), Pasal 195 (2), serta Pasal 196 (3) UU No. 32/2004, pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat bupati/walikota selaku kepala daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah kabupaten/kota serta DPRD kabupaten/kota sebagai mitra kerja pemerintah daerah kabupaten/kota.

c) Susunan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Bab XI Desa, Pasal 200 (1), Pasal 202 (1) dan (2), Pasal 211 (1), serta Pasal 213 (1) UU No. 32/2004, pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa yang di dalamnya terdapat kepala desa dan perangkat desa serta badan permusyawaratan desa sebagai mitra kerja pemerintah desa, dibantu lembaga kemasyarakatan desa yang juga sebagai mitra kerja pemerintah desa.

Ketiga susunan pemerintahan tersebut di atas yaitu susunan pemerintahan daerah provinsi, susunan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan susunan pemerintahan desa secara keseluruhan menggambarkan bentuk susunan pemerintahan negara kesatuan RI menurut Pasal 18 UUD 1945 (2000) *jo* UU No. 32/2004.

2. Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

a) Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Berdasarkan Pasal 3 (1) huruf a dan (2), Pasal 24 (1) dan (2), Pasal 46 (1), Pasal 50 (1), Pasal 60, serta Pasal 120 (1) UU

No. 32/2004, menunjukkan dalam gerak kerja lembaga-lembaga atau aparatur pemerintahan daerah provinsi secara sinergis membentuk tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah provinsi terdiri atas Pemda yang di dalamnya terdapat Kada dan perangkat daerah serta DPRD sebagai mitra kerja Pemda.

b) Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 3 (1) huruf b dan (2), Pasal 3 (2), Pasal 24 (1), Pasal 40, Pasal 46 (1), Pasal 50 (1), Pasal 60, serta Pasal 120 (2) UU No. 32/2004, menunjukkan dalam gerak kerja lembaga-lembaga atau aparatur pemerintahan daerah kabupaten/kota secara sinergis membentuk tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan desa terdiri atas Pemdes yang di dalamnya terdapat Kades dan perangkat desa serta Bamusdes sebagai mitra kerja Pemdes, dibantu LKD yang juga sebagai mitra kerja Pemdes.

c) Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Pasal 200 (1), Pasal 202 (1) dan (2), Pasal 214 (1), Pasal 209, serta Pasal 211 (1) dan (2) UU No. 32/2004, menunjukkan dalam gerak kerja lembaga-lembaga atau aparatur pemerintahan desa secara sinergis membentuk tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan desa terdiri atas Pemdes yang di dalamnya terdapat Kades dan perangkat desa serta Bamusdes sebagai mitra kerja Pemdes, dibantu LKD yang juga sebagai mitra kerja Pemdes.

III. Hubungan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

A. Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah, Antar Pemerintahan Daerah, Antar Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Serta Pertanggung jawaban Publik

Berdasarkan Pasal 18A (1) UUD 1945 (2000) *jis* UU No. 32/2004 dan UU No. 33/ 2004, hubungan antara Pemerintah dan

pemerintahan daerah meliputi: (1) hubungan wewenang antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, antarpemerintahan daerah, antarunsur penyelenggara pemerintahan daerah, serta pertanggungjawaban publik serta (2) hubungan dalam keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa.

1. Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah, Antar Pemerintahan Daerah, Serta Pertanggungjawaban Publik

a) Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah

Hubungan wewenang antara Pemerintah dan pemerintahan daerah berlangsung hubungan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Berdasarkan UU No. 32/2004, hubungan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah berupa koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dalam bidang administrasi dan kewilayahan menyangkut hubungan dalam pembentukan daerah, kawasan khusus, kawasan perkotaan, pembangunan kawasan perdesaan; hubungan dalam penyerahan urusan pemerintahan; hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan; hubungan dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kada dan/atau Wakada; hubungan dalam tugas gubernur selaku Kada sebagai wakil Pemerintah dan Kada sebagai wakil Pemerintah bertanggungjawab kepada Presiden; hubungan dalam pemilihan Kada dan Wakada; hubungan dalam keberatan terhadap penetapan hasil pilkada; hubungan dalam pengesahan pengangkatan Kada dan Wakada; hubungan dalam pelantikan Kada dan Wakada; hubungan dalam pemberhentian

Kada dan Wakada; hubungan dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota DPRD; hubungan dalam pemberhentian anggota DPRD; hubungan dalam pembinaan manajemen PNS; hubungan dalam perencanaan pembangunan daerah; hubungan dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional; hubungan dalam sumber keuangan daerah; hubungan dalam pemerintah daerah melakukan pinjaman hutang luar negeri melalui Pemerintah; hubungan dalam pertanggungjawaban

**PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS INDONESIA**

pelaksanaan APBD; serta hubungan dalam evaluasi rancangan Perda tentang APBD, Perkada tentang Penjabaran APBD, dan perubahan APBD.

b) Hubungan Wewenang Antarpemerintahan Daerah, Antar Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Dan Pertanggungjawaban Publik

Berdasarkan Pasal 18A (1) UU 1945 (2000) *jo* Pasal 11 (2), Pasal 27 (2), Pasal 130 (2), Pasal 136 (1), serta Pasal 169 (1) UU No. 32/2004, hubungan wewenang antarpemerintahan daerah, antarunsur penyelenggara pemerintahan daerah, dan pertanggungjawaban publik meliputi hubungan antar pemerintahan daerah secara vertikal, hubungan antar pemerintahan daerah secara horizontal, hubungan antar pemerintahan daerah secara horizontal-vertikal, hubungan antarpemerintahan daerah secara horizontal-vertikal-masyarakat, hubungan kemitraan Pemda dan DPRD, serta hubungan pertanggungjawaban pemerintahan daerah kepada publik.

c) Hubungan Wewenang Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 221, dan Pasal 222 UU No. 32/2004, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah untuk mencapai tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

B. Hubungan dalam Keuangan, Pelayanan Umum, serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Desa

1. Hubungan Dalam Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah, Antar Pemerintahan Daerah, Serta Pemerintahan Desa

Berdasarkan Pasal 18A (2) UUD 1945 (2000) *jis* UU No. 32/2004 dan UU No. 33/ 2004, hubungan dalam keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah berlangsung pada urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Hubungan dalam keuangan antara Pemerintah dan gubernur selaku Kada sebagai wakil Pemerintah berlangsung pada urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan. Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, meliputi pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah, serta pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah. Hubungan dalam bidang keuangan antarpemerintahan daerah meliputi bagi hasil pajak daerah dan nonpajak daerah antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama, pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah, serta pinjaman dan/atau hibah antarpemerintahan daerah. Hubungan dalam keuangan antara Pemerintah, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa meliputi pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa, pengalokasian dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, serta pemberian bantuan dan hibah kepada pemerintahan desa.

2. Hubungan Dalam Pelayanan Umum Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah Serta Antarpemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 18A (2) UUD 1945 (2000) *jo* Pasal 16 UU No. 32/2004, hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal; pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; serta fasilitasi pelaksanaan kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Hubungan dalam pelayanan umum antarpemerintahan daerah meliputi pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah, kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum, serta pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.

3. Hubungan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Lainnya Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah Serta Antarpemerintahan Daerah

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat *jo* Pasal 18A (2) UUD 1945 (2000) *jo* Pasal 33 (3) UUD 1945 *jo* Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 32/2004, dalam kaitan dengan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial, hubungan dalam bidang pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian; bagi hasil atas pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya; serta penyerasian lingkungan, tata ruang, dan rehabilitasi lahan. Hubungan dalam pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah, meliputi pelaksanaan pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah, kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah, serta pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya.

IV. Penutup

Berdasarkan Pasal 18B (1) UUD 1945 (2000) *jo* Pasal 2 (8) UU No. 32/2004, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU. Mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut dapat terbentuk empat jenis daerah otonom yaitu daerah otonom biasa yang lazim disebut daerah otonom saja, daerah otonom khusus, daerah otonom istimewa, dan daerah otonomi asli. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tadi negara membentuk daerah otonom kabupaten/kota mirip dengan makna "negara bagian"; negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus yaitu provinsi yang memiliki status daerah otonom khusus yakni daerah otonom khusus ibukota negara Jakarta, daerah otonom khusus Aceh, dan daerah otonom khusus Papua; serta negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yaitu provinsi yang memiliki status daerah otonom istimewa yakni daerah otonom istimewa Aceh dan daerah otonom istimewa Yogyakarta. Kehadiran daerah otonom khusus di luar daerah otonom khusus ibukota negara mirip dengan makna "negara".

Berdasarkan asas negara kesatuan dengan sentralisasi dan asas negara kesatuan dengan desentralisasi, maka bentuk negara kesatuan dikelompokkan ke dalam dua model yaitu model negara kesatuan dengan sentralisasi dan model negara kesatuan dengan desentralisasi.

Berdasarkan asas negara kesatuan dengan desentralisasi yang sentralistik, asas negara kesatuan dengan desentralisasi yang desentralistik, asas negara kesatuan dengan desentralisasi yang proporsional, asas negara kesatuan dengan desentralisasi yang federalistik, dan asas negara kesatuan dengan desentralisasi yang konfederalistik, maka model negara kesatuan dengan desentralisasi dikelompokkan ke dalam lima submodel yaitu submodel negara kesatuan dengan desentralisasi yang sentralistik, submodel negara kesatuan dengan desentralisasi yang desentralistik, submodel negara kesatuan dengan desentralisasi yang proporsional, submodel negara kesatuan dengan desentralisasi yang federalistik, dan submodel negara kesatuan dengan desentralisasi yang konfederalistik.

Berdasarkan model negara kesatuan dengan sentralisasi, maka pola otonominya hanya terdapat pola otonomi negara/otonomi nasional, tidak terdapat pola otonomi daerah karena tidak mempunyai pemerintahan daerah. Berdasarkan sub-submodel negara kesatuan dengan desentralisasi tersebut dikelompokkan ke dalam lima pola otonomi daerah yaitu pola otonomi daerah sentralistik, pola otonomi daerah desentralistik, pola otonomi daerah proporsional, pola otonomi daerah federalistik, dan pola otonomi daerah konfederalistik. Dihubungkan dengan kadar atau sifat wujud otonomi daerah

sangat terbatas sekali, wujud otonomi daerah sangat terbatas, wujud otonomi daerah terbatas, wujud otonomi daerah luas, wujud otonomi daerah proporsional, wujud otonomi daerah sangat luas, wujud otonomi daerah sangat luas sekali, dan wujud otonomi daerah sangat sangat luas sekali; maka pola otonomi daerah sentralistik masuk ke dalam wujud otonomi daerah sangat terbatas sekali, sangat terbatas, atau terbatas, pola otonomi daerah desentralistik masuk ke dalam wujud otonomi daerah luas, pola otonomi daerah proporsional masuk ke dalam wujud otonomi daerah proporsional, pola otonomi daerah federalistik masuk ke dalam wujud otonomi daerah sangat luas atau sangat luas sekali, dan pola otonomi daerah konfederalistik masuk ke dalam wujud otonomi daerah sangat sangat luas sekali.

Suatu negara kesatuan dengan desentralisasi yang menggunakan pola otonomi daerah federalistik berarti menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dan suatu negara kesatuan dengan desentralisasi menggunakan pola otonomi daerah konfederalistik berarti menggunakan prinsip otonomi sangat seluas-luasnya.


Terjadi sub-submodel negara kesatuan dengan desentralisasi dan pola-pola otonomi daerah tersebut sebagai akibat dari ulur-tarik pelaksanaan asas desentralisasi dan dekonsentrasi yang dipengaruhi oleh asas federasi dan konfederasi. Dalam tiap asas negara kesatuan dengan desentralisasi itu di dalamnya terdapat asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Pada pemerintahan daerah otonom khusus provinsi di luar pemerintahan daerah otonom khusus ibukota negara, di samping terdapat unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan DPRD, juga terdapat unsur lembaga khusus sesuai dengan kekhususan pemerintahan daerah otonom khusus provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 18B (2) UUD 1945 (2000) jo Pasal 2 (9) UU No. 32/2004, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Berdasarkan ketentuan tersebut, sesuai dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip NKRI. Hal itu berarti, secara *argumentum a contrario*, negara tidak akan menghidupkan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang tidak lagi hidup, tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak lagi sesuai dengan prinsip atau asas negara kesatuan dengan desentralisasi yang dianut Indonesia.

Suatu kenyataan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya itu beraneka ragam, di mana dalam masing-masing daerah memiliki ciri dancoraknya sendiri-sendiri. Dalam realitasnya hingga

sekarang, hukum adat itu masih ber-peran seperti pada masyarakat desa misalnya dalam pilkades. Agar pengaturan hukum efektif, maka suatu pengaturan menampung semua hal yang diatur. Perumusan suatu pengaturan yang lengkap mencakup kaidah-kaidah, asas-asas, lembaga-lembaga, dan proses-proses di dalamnya. Dalam menghadapi masalah yang timbul dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, maka dalam pemecahannya dimulai dari bidang hukum yang netral sebelum menggarap bidang hukum yang sensitif dilihat dari segi kultural dan spiritual.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Chaidar, Zulfikar, dkk., *Federasi Atau Disintegrasi Telaah Wacana Unitaris Versus Federalis Dalam Perspektif Islam, Nasionalisme, dan Sosial Demokrasi*, Cetakan Pertama, Madani Press, Jakarta, 2000.
- Anwar, Chairul., *Konstitusi dan Kelembagaan Negara Dilengkapi Uraian Negara-negara Federal Dunia*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999.
- Asshiddiqie, Jimly., *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Bhakti Ikrar Nusa dan Riza Sihbudi, (Editor), *Kontroversi Negara Federal Mencari Bentuk Negara Ideal Indonesia Masa Depan*, Diterbitkan atas kerja sama National Democratic Institute for International Affairs, PPW-LIPI, Mizan Pustaka, Hanns Sciedel Foundation, GTZ, dan Indonesia Australia TAMF, Bandung, 2002.
- _____, and Irine H. Gayatri, (Editors), *Unitary State Versus Federal State*, First Printing, Mizan cooperation with NDI, HSF, CTZ, TAMF, Bandung, 2002.
- Gie, The Liang., *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jilid II, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1968.
- Ismani HP., *Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan*, FIA UNIBRAW dan IKIP Malang, Malang, 1996.
- Syafrudin, Ateng., *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Binacipta, Bandung, 1985.
- Istanto, F. Sugeng., *Beberapa Segi Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Penerbitan No. 2, Fakultas Sospol UGM, Yogyakarta, 1968.
- Kaho, Josef Riwu., *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Cetakan Keempat (Cetakan Pertama 1988), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Translated by Assistants Professor of Philosophy in the University of Stockholm Anders Wedberg, Copyright 1945, Copyright Renewed 1973, Russell & Russell, New York, 1973.
- Koesoemahatmadja, R.D.H., *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1979.

- Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1979), PT. Gramedia, Jakarta, 1980.
- Kusumaatmadja, Mochtar., Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, 1970.
- Maarseveen, Henc van and Ger van der Tang, *Written Constitutions. A Computerized Comparative Study*, Oceana Publications, Inc., Dobbs Ferry, New York, 1978.
- Manan, Bagir., Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Mahfud MD., Moh., Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Martosowignjo, Sri Soemantri, R., Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, PT. Alumni, Bandung, 1987.
- _____, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 1992.
- Michener, James A., *The Quality of Life, An Eloquent Statement of Faith in America's Future*, A Fawcett Crest Book, Fawcett Publications, Inc., Greenwich, Conn., 1971.
- Notonagoro, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cetakan Kesepuluh (Cetakan Pertama 1967), Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1982.
- Peaslee, Amos J., *Constitutions of Nations : Volume III – Europe*, Revised Third Edition, Martinus Nijhoff, The Hague, Netherlands, 1968.
- Prodjodikoro R. Wirjono., Asas-asas Hukum Tata Negara Di Indonesia, Cetakan Ketiga (Cetakan Pertama 1970), PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1977.
- Ranawidjaja, Usep., Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1960), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Rozali, Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Cetakan Ketiga (Cetakan Pertama 2000), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sadu, Wasistiono, Tumar Sumiharjo, Hasan Ahmad, dan Amri Yausa, (Penyunting), Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Sebagai Upaya Awal Merevisi Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999,

Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 2001), Pusat Kajian Pemerintahan STPDN bekerja sama dengan Alqaprint Jatinangor-Sumedang, 2002.

Sedarimayanti, *Good Governance* (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.

Sekretariat Negara RI, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Edisi Kedua. Cetakan Ketiga (Edisi Pertama, Cetakan Pertama 1980), Tim Penyunting Saafroedin Bahar et al., Jakarta, 1995.

Simorangkir, Bonar, et al., Otonomi Atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan dan Harian Suara Pembaruan, Jakarta, 2000.

Simorangkir, J.C.T., Penetapan UUD Dilihat Dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 1984.

Sison, Carmelo V. and Luz D.Pagulayan, *Handbook in Teaching Practical Law Module a Primer on Introduction to the Study of the 1987 Constitution and Government*, Institute of Government and Law Reform U.P.Law Center University of the Philippines, Diliman, Quezon City, 1992.

Sjamsuddin, Nazaruddin., Integrasi Politik Di Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 1989.

Smith, Brian C., *Decentralization : The Territorial Dimention of the State*, George Allen & Unwin (Publishers) Ltd., London, UK, 1985.

Soehino, Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 1991.

Solly, Lubis, M., Pergeseran Garis Politik Dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1975), PT. Alumni, Bandung, 1978.

Strong, C.F., *Modern Political Constitutions An Introduction to the Comparative Study of the History and Existing Form*, Fifth Printed, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1960.

Sudantoko, Djoko., Dilema Otonomi Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003.

Sumber Saporin. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Cetakan Kelima (Cetakan Pertama 1972), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

- Supriady, Dedy., Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Cetakan Ketiga (Cetakan Pertama 2001), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Syaukani HR, H. Afan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Cetakan III (Cetakan I 2002), Pustaka Pelajar kerja sama dengan PUSKAP (Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan), Yogyakarta, 2003.
- Utrecht, Ernst, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima (Cetakan Pertama 1953), PT. Ichtiar Baru bekerja sama dengan Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Wahjono, Padmo., *Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Ind-Hill-Co., Jakarta, 1989.
- Wheare, Kenneth C., *Modern Constitutions*, Oxford University Press, London, New York, Toronto, 1975.
- Witman, Shepherd L. and John J. Wuest, *Visual Outline of Comparative Government*, Littlefield, Admas & Co., Paterson, New York, 1963.
- Yamin, Muhammad., *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Kelima (Cetakan Pertama 1951), Djembatan, Jakarta, 1954.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945*, Lembaran Negara 1959 Nomor 75.
- _____, *Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 2000.
- _____, *Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 Agustus 2002.
- _____, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (LN 2004 No. 125 dan TLN No. 4437).
- _____, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah* (LN 2004 No. 126 dan TLN No. 4438).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 mengenai Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 (LN 1959 No. 75).

